

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penyajian data yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, kajian tentang implementasi perlindungan anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya kekerasan di MTs Negeri Petarukan kepala Madrasah melaksanakan program sebagai berikut : Pertama, mewujudkan visi dan misi Madrasah pada umumnya dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi, beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlakul karimah pada khususnya. Kedua, meningkatkan kultur sekolah yang sangat kondusif, tertib, dan dinamis. Kepala sekolah juga membuat kebijakan-kebijakan khusus dan umum dalam upaya melindungi anak, yang ditujukan kepada guru, siswa, dan kepala sekolah.
2. Sedangkan resolusi kekerasan terhadap anak Resolusi kekerasan terhadap anak di MTs Negeri Petarukan dilaksanakan dengan beberapa tindakan yaitu : pertama, Tindakan Preventif, kedua, melakukan restitusi, resolusi, dan rekonsiliasi. Ketiga, menciptakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat melalui hukuman pelanggaran disiplin atau pembinaan secara langsung tentang perbuatan baik. Keempat, madrasah

memberikan penyuluhan yang diikuti para siswa, guru, dan karyawan tentang peraturan hukum bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Kabupaten Pematang.

3. Perlindungan anak di MTs Negeri Petarukan kedepannya diupayakan untuk memberdayakan anak melalui sumber daya yang tersedia di madrasah, memaksimalkan peran serta orangtua dan masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya kekerasan di madrasah tersebut.

B. Saran-saran

Keberadaan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu disosialisasikan lebih luas disemua lapisan masyarakat, terutama di lingkungan dimana anak berinteraksi dan bersosialisasi, termasuk di kalangan sekolah, dan masyarakat, serta keluarga sehingga tindak kekerasan tidak terjadi kepada anak dengan dalih demi pendidikan anak, kebaikan anak, atau penanaman disiplin bagi anak.

Upaya pencermatan dan evaluasi ini penting dilakukan, mengingat pasca pemberlakuan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terbitnya Keppres No 36 Tahun 1990 sebagai bentuk ratifikasi dari *Convention on The Right of The Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak (KHA) serta Keppres sesudahnya seperti Keppres No 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keppres No 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, nasib dan

kesejahteraan anak belum banyak berubah, terlebih hal-hal yang terkait dengan perlindungan anak.

Perlindungan kekerasan juga harus diperhatikan oleh semua kalangan, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Keluarga memegang peran strategis dalam melindungi semua tindak kekerasan terhadap anak, karena, ternyata anak yang tinggal bersama orangtuanya dalam kondisi ekonomi berkecukupan, tidak selamanya memiliki kondisi yang lebih baik. Anak-anak sering mendapatkan perlakuan yang jauh dari keadilan. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dengan berbagai bentuknya seperti kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan verbal (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*) dan kekerasan seksual (*sexual abuse*). Celaknya, sebagian anak-anak kita umumnya mengalami empat jenis kekerasan tersebut sekaligus. Padahal dengan satu jenis bentuk kekerasan saja, seorang anak dipastikan sudah akan mengalami gangguan psikologis karena perlakuan itu akan terekam sepanjang hidupnya. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa semua jenis gangguan mental (*mental disorder*) yang dialami anak, selalu ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima ketika masih kecil.

Jikapun asas dan tujuan tersebut di atas dapat dipenuhi oleh orangtua seorang anak tetap amanat Tuhan yang mesti dijaga. Seorang anak adalah anak, ia merupakan entitas makhluk Tuhan yang istimewa. Atau menggunakan kalimat yang dinyatakan Kahlil Gibran terdahulu, anak adalah makhluk Tuhan yang unik yang mesti diselimuti kasih sayang

orangtua seluas-luasnya. Manakala ia tumbuh ia bukan untuk “dimiliki” dan dikuasai. Anak mesti direngkuh dengan “bahasa” dan “keinginan”nya. Dan untuk sampai pada tahapan sedemikian langkah utama yang mesti dipenuhi orangtua adalah membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif hanya dapat dilakukan dengan cara pengenalan orang tua akan tipe dirinya.

Begitu juga anak di sekolah, merupakan bentuk amanah Tuhan untuk dididik oleh para pendidik dengan benar, tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya. Di kelas perlu dikembangkan proses pembelajaran yang humanis, Adapun kriteria yang disyaratkan dengan model ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedia fasilitas yang memudahkan proses belajar, artinya berbagai macam bahan yang diperlukan untuk belajar harus ada. Murid tidak dilarang untuk bergerak secara bebas di ruang kelas, tidak dilarang bicara, tidak ada pengelompokan atas dasar tingkat kecerdasan.
2. Adanya suasana penuh kasih sayang, hangat, hormat dan terbuka. Guru menangani masalah-masalah perilaku dengan jalan berkomunikasi secara pribadi dengan murid yang bersangkutan, tanpa melibatkan kelompok.
3. Adanya kesempatan bagi guru dan murid untuk bersamasama mendiagnosis peristiwa-peristiwa belajar, artinya murid memeriksa pekerjaan mereka sendiri, guru mengamati dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
4. Pengajaran yang bersifat individual, sehingga tidak ada tes ataupun buku kerja

5. Guru mempersepsi dengan cara mengamati setiap proses yang dilalui murid dan membuat catatan dan penilaian secara individual, hanya sedikit sekali diadakan tes formal.
6. Adanya kesempatan untuk pertumbuhan professional bagi guru dalam arti guru boleh menggunakan bantuan orang lain termasuk rekan sekerjanya.
7. Suasana kelas yang hangat dan ramah sehingga mendukung proses belajar yang membuat murid nyaman dalam melakukan sesuatu.

C. Penutup

Demikianlah karya yang yang bisa penulis persembahkan dari studi yang cukup panjang dan melelahkan serta usaha yang maksimal. Karya ini hanya dapat selesai atas karunia Allah SWT., tanpa henti-hentinya penulis panjatkan doa demi terselesaikannya penulisan karya yang berjudul : “Implementasi Perlindungan Anak Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pematang”. Penulis sadar bahwa karya ini sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan sempurnanya tesis ini. Selain itu penulis berharap agar penelitian ini ditindaklanjuti atau disempurnakan, agar menghasilkan sesuatu yang baru atau hasil penelitian yang berbeda dan menemukan teori-teori yang dapat dikembangkan dikemudian hari.